



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ISWANDI**, Laki-laki, umur 55 tahun, NIK 1871070308640005, bertindak sebagai Penerima Kuasa Direktur dari (PT) ANALISA SILA KARYA yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 30-07-2003 nomor 176 dibuat di hadapan Indra Jaya, S.H., M.Kn Notaris di Padang, Pengesahan Menkumham RI No: C-23299 HT.01.01 TH 2003 tertanggal 01-10-2003, kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Dahlia D.5 No.05 LK RT 024 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada OMA SUGIAN, S.H., HENDRI SYAHPUTRA, S.H., dan ADRIL, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum "KANTOR ADVOKAT/PENGACARA OMA SUGIAN, SH & PARTNER" yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 170 A Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Juli 2022 di bawah register Nomor 28/SK/PID/VII/2022/PN Pyh yang telah diganti dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Agustus 2022 di bawah register Nomor 32/SK/PID/VIII/2022/PN Pyh;

**M e l a w a n :**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA SUMBAR**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh NINA FEBRI LINDA, S.H., M.H., EDIWARMAN, S.H., M.H., INDRA SONEDI, S.H., ENDRI FAHMI, S.H., ANSHARULLAH, S.H., FUADIL MUTTAQIN, S.H., M.H., EKO ZAINUL PUTRA, S.H., WIRA ALFIANDRI, S.H., petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat, berdasarkan Surat Perintah Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/801/VIII/HUK.11.1/2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 9 Agustus 2022 di bawah register Nomor 31/SK/PID/VIII/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh tertanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh tertanggal 20 Juli 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta memeriksa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh tanggal 20 Juli 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pelapor tentang Peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat melalui Kuasa Hukum Pemohon Atas Nama Fadhil Satria, S.H, Pgl Fadhil dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr dengan Terlapor Atas Nama Desmon Korina, S.IP, MM;
2. Bahwa Peristiwa Pidana tersebut telah dilakukan oleh Terlapor Pada saat digelarnya Perkara Perdata Gugatan dengan Register Perkara 27/Pdt.G/2019/PN.Pyh dengan cara menggunakan Surat yang diduga dipalsukan Tentang Pemutusan Kontrak antara Pemohon dengan Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Bahwa atas Perbuatan Terlapor tersebut telah Pemohon Laporkan melalui Kuasa Hukum Pemohon Pada saat Pelaporan Pada Kantor Termohon dengan Bukti Laporan tersebut diatas, namun secara sepihak Terlapor telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan dengan alasan belum ditemukannya Peristiwa Pidana;
4. Bahwa apa yang menjadi alasan bagi Termohon untuk menghentikan Penyelidikan tidaklah seperti apa yang Pemohon perkirakan, mengingat dugaan pemalsuan surat Tersebut telah digunakan oleh Terlapor dalam Perkara Perdata yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



5. Bahwa untuk membantu penyelidikan oleh Termohon, Pemohon juga telah bersedia untuk menghadirkan Saksi Ahli dalam memperkuat Laporan Pemohon, namun hal tersebut tidak terlaksana sampai dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon sebagai pencari keadilan merasa Penghentian Penyelidikan tersebut dengan alasan tidak adanya peristiwa pidana sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dikarenakan peristiwa tersebut telah terjadi dan telah pula digunakan oleh Terlapor dalam perkara perdata yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;
7. Bahwa Pemohon juga merasa bingung langkah seperti apalagi yang harus pemohon lakukan untuk memperoleh keadilan, maka dengan demikian melalui Permohonan Praperadilan ini, Pemohon berharap agar apa yang dilakukan oleh Termohon tidak terjadi dan Laporan Pemohon dapat diproses kembali, hal ini tidak saja membantu Pemohon namun juga dapat menjadi jalan keluar bagi pencari keadilan yang lainnya:  
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan di atas, Pemohon berharap Bapak Hakim yang memeriksa perkara A quo memutus dan menetapkan:
  1. Menyatakan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
  2. Menyatakan perbuatan Termohon yang telah mengeluarkan Penetapan Penghentian Penyelidikan adalah keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali;
  3. Memerintahkan Termohon untuk Melanjutkan Proses Penyidikan terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Laporan STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr;
  4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap kuasanya di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. **Error in Objecto (Kekeliruan terhadap objek Praperadilan)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan oleh ISWANDI (Pemohon) terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat selaku Termohon di Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat adalah keliru dan bukanlah objek Praperadilan, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/197N/2021/Ditreskrimum Sbr, tanggal 20 Mei 2021 Termohon telah melakukan Penyelidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini" dan tidak ada melakukan Penyidikan terhadap perkara a quo karena Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP
- b. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Termohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Penyidikan, sehingga Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lid/17/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 Termohon menghentikan Penyelidikan perkara a quo;
- c. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyelidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa objek Praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Obyek Praperadilan adalah :
    - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
    - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagl seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, artinya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tindakan Termohon dalam menghentikan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lid/17/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 tidak termasuk ke dalam objek yang bisa diuji di Praperadilan, karena tindakan Penghentian Penyelidikan tersebut belum masuk Proses Penyidikan, sehingga sangatlah beralasan hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh ISWANDI (Pemohon) mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Legal Standing.

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Pyh tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan oleh ISWANDI (Pemohon) terhadap Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Termohon di Pengadilan Negeri Payakumbuh terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan adalah keliru dan Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan Praperadilan, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan Praperadilan terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, namun tentang keberatan Pemohon terkait tindakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada Termohon, karena dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun sampai dengan Penghentian Penyelidikan perkara a quo hingga diajukan permohonan Praperadilan Pemohon, Pemohon selaku Pelapor tidak pernah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan kepada Atasan Penyidik ataupun kepada Termohon atas Penghentian Penyelidikan;

- b. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyelidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa objek Praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Peraturan tersebut di atas terkait Penghentian Penyelidikan tidak termasuk ke dalam objek Praperadilan
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait Penghentian Penyelidikan yang tidak termasuk ke dalam objek yang bisa diuji melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Pemohon selaku Pelapor tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Atasan Penyidik ataupun kepada Termohon atas Penghentian Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, artinya Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan Praperadilan sehingga sangatlah beralasan hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh ISWANDI (Pemohon) mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa menanggapi dalil ISWANDI (Pemohon) pada angka 1 pada s/d angka 2 halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Pemohon adalah Pelapor tentang Peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat melalui Kuasa Hukum Pemohon Atas Nama FADHIL SATRIA, S.H: ..... dsr". Dapat Termohon tanggapi terkait Laporan Polisi terkait Peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum telah Termohon proses sesuai Peraturan Perundang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk itu terhadap dalil Pemohon mohon untuk dikesampingkan.

2. Bahwa menanggapi dalil ISWANDI (Pemohon) pada angka 3 pada halaman 2 s/d angka 7 halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa atas perbuatan Pelapor tersebut telah Pemohon laporkan melalui Kuasa Hukum Pemohon Pada saat pelaporan Pada Kantor Termohon dengan bukti Laporan tersebut di atas" ..... dst-.

Dapat Termohon tanggap sebagai berikut:

- a. Terkait dalil Posita Pemohon pada angka 3 dan angka 4 pada halaman 2 tentang Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan secara sepihak adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam melakukan Penghentian Penyelidikan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) KUHAP, dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian nantinya, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak;
- b. Terkait dalil Posita Pemohon pada angka 5 halaman 2 tentang Pemohon bersedia untuk menghadirkan Saksi Ahli adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon selaku Penyelidik tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa Ahli dengan alasan Termohon selaku Penyelidik baru melakukan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP, sedangkan Pemeriksaan Ahli merupakan kewajiban Penyidikan dalam melakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi: "Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara" dan dapat Termohon tegaskan bahwa Pemohon sejak dimulai Penyelidikan sampai dengan dihentikan Penyelidikan perkara a quo tidak pernah dan tidak ada menghadirkan Ahli kepada Termohon, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak;
- c. Terkait dalil Posita Pemohon pada angka 6 halaman 2 s/d angka 7 halaman 3 tentang Pemohon merasa Penghentian Penyelidikan tidak adil dan Pemohon bingung untuk memperoleh keadilan adalah dalil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena telah Termohon tanggapi pada Jawaban Termohon pada I. Dalam Eksepsi angka 2 huruf a s/d huruf c pada halaman 3 dan halaman 4 dan dapat Termohon tegaskan tentang keberatan Pemohon terkait tindakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada Termohon, karena dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun sampai dengan Penghentian Penyelidikan perkara a quo hingga diajukan permohonan Praperadilan Pemohon, Pemohon selaku Pelapor tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Atasan Penyidik ataupun kepada Termohon atas Penghentian Penyelidikan, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka sangatlah beralasan hukum, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarya, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan ISWANDI (Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **ISWANDI (Pemohon)** seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);

- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada **ISWANDI (Pemohon)**; dan

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak menerima dalil bantahan angka 2 huruf a dan huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17.a/IV/2022/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan DIRRESKRIMUM POLDA SUMBAR;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP/196/IV/2022/Ditreskrimum Sbr tertanggal 27 April 2022;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat;
4. P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor 440/53/PPK-RHB-IBUH/PYK-2018 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. ANALISA KARYA tertanggal 21 Desember 2018;
5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM) Konsultan Perencana dan Pengawas Teknik Nomor 12/IT-Pgw/RGPI/XII-2018 perihal Progres Pekerjaan Fisik tertanggal 16 Desember 2018;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kota Payakumbuh Inspektorat Perihal Pemutusan Kontrak PT. Analisa Sila Karya tertanggal 19 Desember 2018;
7. P – 7 : Fotokopi dari fotokopi lembaran Putusan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 187/PDT/2020/PT PDG
8. P – 8 : Fotokopi dari hasil print Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dan Jaringannya Nomor: 440/50.a/PPK-RHB-IBUH/DKK-2018 tentang Pemutusan Kontrak tertanggal 16 Desember 2018;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hafis Alfarishi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi merupakan Kuasa Hukum PT. Analisa Sila Karya pada perkara perdata sebelumnya;
  - Bahwa pada pemeriksaan di polisi, Saksi bertindak sebagai Saksi yang melihat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
  - Bahwa yang menjadi objek pokok laporan Pelapor pada saat itu adalah surat sebagaimana bukti P-8 yang dipalsukan sehingga terdapat dua surat yang berbeda;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2 karena surat-surat tersebut waktu itu dititipkan kepada Saksi oleh pihak kepolisian untuk diberikan kepada Fadhil atau Kuasa Hukum Pemohon pada saat pelaporan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Fadhil tidak pernah diundang untuk ikut dalam gelar perkara, dimana yang Saksi dengar Fadhil tadinya ingin menghadirkan Ahli dalam proses penyelidikan akan tetapi proses penyelidikan sudah dihentikan;
  - Bahwa surat SP2HP terbit 3 (tiga) bulan setelah Saksi diperiksa;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar kalau ada SP2HP tetapi tidak pernah mendengar adanya proses perkembangan laporan tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa, Saksi dipanggil oleh Fadhil untuk hadir membeirkan keterangan di Polda, bukan dipanggil oleh polisi;
- Bahwa pada bukti surat T-5 memang ada tandatangan Saksi pada buku serah terima;
- Bahwa laporan saudara Fadhil tersebut masih dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa Pemohon memang keberatan atas adanya Surat Penghentian Penyelidikan tersebut tetapi tidak tahu apakah telah disampaikan keberatannya ke penyidik atau tidak;
- Bahwa dalam perkara perdata yang lalu sebagai Penggugat adalah PT. Analisa Karya sedangkan Tergugat adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada perbandingan surat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Boy Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan mitra dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon dalam melakukan laporan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi juga ikut dipanggil untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut yaitu tentang perbedaan surat tentang pemutusan kontrak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam laporan tersebut adalah bukti P-8 ada perbedaan dengan bukti lain pada perkara perdata sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi perbedaan yaitu di tidak ada kop surat, stempel, dan isinya pada poin b, Kedua, Ketiga berbeda;
- Bahwa ada saksi lain yang diperiksa selain Saksi pada saat proses penyelidikan, saksi adalah yang kedua diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya gelar perkara terhadap laporan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut dalam rangka proses penyelidikan;
- Bahwa perkara tersebut hanya sampai pada tahap penyelidikan dan belum sampai ke tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat keluar Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tersebut kuasa hukum Pemohon pada saat itu saudara Fadhil menyarankan untuk menempuh upaya hukum praperadilan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tersebut pemohon ingin menghadirkan Ahli tapi tidak sempat karena sudah dihentikan penyelidikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Saksi memenuhi panggilan/undangan dari Polda untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pelaporan dilakukan pada tahun 2021, dan setelah laporan sampai Saksi diperiksa kira-kira jarak 8 (delapan) bulanan, dan tahun berikutnya baru keluar surat ketetapan;
- Bahwa yang keluar duluan Surat Penghentian baru keluar SP2HP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka Termohon telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/174/IV/2021/SPKT-Sbr tanggal 30 April 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pelapor a.n. FADHLIL SATRIA, S.H;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/197/V/2021/Ditreskrimum Sbr tanggal 20 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/198/V/2021/Ditreskrimum Sbr tanggal 20 Mei 2021;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 28 Maret 2022;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/174/IV/2021/SPKT-Sbr tanggal 30 April 2021 Pelapor a.n. FADHLIL SATRIA, S.H., tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17.a/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lid/17/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 serta tanda terima penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Nomor: SP2HP/148/V/2021/Ditreskrimum

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sbr tanggal 21 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Nomor: SP2HP/196/IV/2022/Ditreskrim Sbr tanggal 27 April 2022 Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan serta tanda terima penyerahan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan serta (SP2HP);

7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2020/Pn. Pyh;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 187/PDT/2020/PT PDG;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Hendri Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas Penyidik di Polda Sumatera Barat;
  - Bahwa terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik, setelah itu berdasarkan rasio pelaksanaan penyelidikan setelah itu dilaksanakan gelar perkara internal;
  - Bahwa hasil gelar perkara tersebut menyatakan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga peserta gelar perkara sepakat dapat dihentikan proses penyelidikannya;
  - Bahwa setelah gelar perkara tersebut kemudian diputuskan penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan kemudian setelah itu dibuatkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan kepada pelapor/pengadu;
  - Bahwa sebagaimana Surat Edaran Kapolri No. 7 tahun 2015 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, disampaikan apabila dalam pelaksanaan gelar tersebut pihak pengadu/pelapor merasa keberatan dapat mengajukan komplain kepada atasan penyidik kepada kepala kesatuan dan setelah itu akan dilakukan gelar perkara kembali dan klarifikasi dengan mengundang pelapor/pengadu ataupun teradu;
  - Bahwa jika dihadirkan Novum baru dan dalam Novum baru itu patut diduga adanya peristiwa pidana maka dapat dilanjutkan ke proses penyidikan;
  - Bahwa tidak ada surat yang masuk kepada Saksi terkait surat keberatan atau komplain ataupun pengaduan dari pelapor dalam perkara ini;





- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa sebagaimana bukti P-4 tersebut benar telah dilakukan proses gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;
- Bahwa pada saat gelar perkara tersebut terdapat rekomendasi dari peserta gelar, dan penyidik sudah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan;
- Bahwa pada saat gelar perkara ada ditampilkan pembanding surat yang diajukan sebagai objek laporan akan tetapi penyidik menyatakan tidak cukup bukti;
- Bahwa laporan masuk pada bulan April 2021 dan diadakan gelar perkara April 2022 ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan Kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi/keberatan sebagaimana tersebut di atas maka sebelum Hakim memeriksa materi pokok Praperadilan ini lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi/keberatan tersebut;

#### **1. Eksepsi *Error in Objecto* (Kekeliruan terhadap objek Praperadilan)**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan oleh Pemohon terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat adalah keliru dan bukanlah objek Praperadilan, dimana berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/197/V/2021/Ditreskrim Sbr tanggal 20 Mei 2021 Termohon telah melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP dan tidak ada melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan perkara tersebut Termohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Penyidikan, sehingga Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP.Lid/17/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 Termohon menghentikan Penyelidikan perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan Pasal 77 KUHP yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa objek praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2. Berdasarkan hal tersebut tindakan Termohon dalam menghentikan Penyelidikan perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPP.Lid/17/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 25 April 2022 tidak termasuk ke dalam objek yang bisa diuji di Praperadilan, karena tindakan penghentian penyelidikan belum masuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan pelapor tentang Peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat melalui Kuasa Hukum Pemohon atas nama Fadhil Satria, S.H., Pgl. Fadhil dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr dengan Terlapor Atas Nama Desmon Korina, S.IP, MM;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut telah dilakukan oleh Terlapor pada saat digelarnya perkara perdata gugatan dengan register perkara 27/Pdt.G/2019/PN Pyh dengan cara menggunakan surat yang diduga dipalsukan tentang Pemutusan Kontrak antara Pemohon dengan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan dengan alasan belum ditemukannya peristiwa pidana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahal untuk membantu penyelidikan oleh Termohon, Pemohon juga telah bersedia untuk menghadirkan Ahli dalam memperkuat Laporan Pemohon, namun hal tersebut tidak terlaksana sampai dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan;
- Bahwa bagi Pemohon dengan dikeluarkannya Penghentian Penyelidikan dengan alasan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga meminta untuk menyatakan penetapan penghentian penyelidikan tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pra peradilan Pemohon adalah karena tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17.a/IV/2022/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan atas Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/174.a/IV/YAN/2021/Spkt-Sbr, dimana alasan penghentian penyelidikan tersebut adalah karena belum ditemukannya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, kewenangan untuk mengadili perkara praperadilan termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang tidak menyebutkan adanya kewenangan praperadilan dalam rangka penghentian penyelidikan, namun demikian Hakim akan memberikan pertimbangan terkait ranah penyelidikan dan penyidikan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi filosofisnya tujuan dari lembaga praperadilan yaitu demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana dan sebagai bentuk pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dengan cara menguji dan menilai sah atau tidaknya dari tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lembaga praperadilan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan sehingga setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum haruslah di bawah suatu pengawasan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dalam menjalankan penyelidikan, penyelidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyelidik terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar telah memenuhi unsur

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh



adanya dugaan tindak pidana tanpa adanya suatu upaya paksa, sedangkan untuk melakukan tindakan upaya paksa harus terlebih dahulu dipastikan bahwa sebuah peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana dengan kata lain apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP kewenangan penyidik antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan penghentian penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan proses penyidikan adalah untuk mengembangkan dugaan adanya tindak pidana yang telah ditemukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka untuk menegakkan hukum (*pro justitia*) sehingga aparat penegak hukum sesuai kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan tindakan upaya paksa, baik terhadap orang ataupun benda/barang yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terdapat batasan antara penyelidikan dengan penyidikan dimana hal ini juga sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang menyatakan pada pokoknya pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan tersebut adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa tersebut dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan. Dimana tujuan praperadilan itu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang mana juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 telah jelas menyatakan bahwa penghentian penyelidikan bukanlah objek atau wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa meskipun hasil penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan namun tidak menghilangkan hak pelapor atau pengadu untuk mengetahui proses penyelidikan kepada pihak penyelidik. Hal ini diatur secara khusus pada bagian menimbang Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam rangka mewujudkan prinsip professional, transparan dan akuntabel tersebut Pelapor dapat meminta untuk dilakukan gelar perkara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b (bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan), dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Lebih lanjut dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 yaitu dalam bagian Keenam Hasil Pengawasan dan Pengendalian menyatakan pada pokoknya terdapat mekanisme bagi pelapor/pengadu untuk melindungi haknya yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang menjadi pengawas atas kinerja

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



penyelidik tersebut dan tentunya dapat diberikan hukuman apabila terbukti penyelidik tersebut melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal baik dalam KUHAP maupun dalam aturan lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali, karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa dikarenakan Permohonan Praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyelidikan bukanlah merupakan objek atau wewenang praperadilan maka eksepsi Termohon telah tepat dan beralasan hukum oleh karena itu eksepsi Termohon terkait *error in objecto* tersebut haruslah diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon diterima maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon praperadilan dan Termohon praperadilan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, namun menurut Hakim pada saat Pemohon praperadilan mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, hal itu sama seperti ketika Penuntut Umum mendaftarkan perkara pidana yang dilimpahkannya, yang terhadap hal tersebut tidaklah dikenakan "*Biaya Panjar Perkara*" karena termasuk dalam jenis perkara ranah pidana, termasuk juga perkara praperadilan sehingga diberi nomor pidana tersendiri dengan kode "Pid.Pra", dengan demikian menurut Hakim dalam melaksanakan persidangan perkara praperadilan tidaklah seperti perkara perdata yang biayanya ditanggung oleh pihak yang kalah, sehingga perlu untuk ditetapkan terhadap biaya perkara dalam pengajuan permohonan praperadilan ini adalah sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, terhadap putusan *a quo* tidaklah dapat dilakukan upaya hukum apapun dan bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*);

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Yunaldi

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.